

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, karena Indonesia telah dijadikan wilayah produsen oleh sindikat Nasional maupun Internasional¹. Menurut data Situasi Tindak Pidana Narkoika Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat IV/Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir pada tahun 2020, tindak pidana narkoba cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya², dengan diregulasikannya Intruksi Presiden No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (RAN -P4GN), dinilai adanya indikasi penurunan, penurunan di tahun dan pertengahan 2021 tersebut merupakan hasil dari adanya program RAN P4GN dan sebagian kecil diakibatkan oleh adanya dampak *pandemic covid-19*. Antisipasi akan naiknya jumlah peredaran dengan jumlah penindakan menjadi dualism dan diperlukan suatu sistem penanganan yang lebih baik untuk dapat mengantisipasi dan mencegah adanya peredaran dan adanya penyalahguna baru di Bawa Barat khususnya di Kota Bandung.

Laporan penurunan penanganan kasus narkoba (LKN) Polrestabes Bandung di identifikasi pada tahun 2019 terjadi 254 kasus narkoba dengan 333

¹Bnn: Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba <http://www.gatra.com/2021-01-05/artikel.php?id=32961> diakses pada tanggal 12 juni 2021 pukul 10.18

²Data dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jawa Barat pada tanggal 2 Agustus 2021 Pada Pukul 10 00 WIB

tersangka, dan 4 kasus psikotropika dengan 6 tersangka, pada tahun 2020 diidentifikasi terdapat 173 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 235 dan 4 kasus psikotropika dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang. Adapun di tahun 2021 terjadi penurunan diidentifikasi adanya peran serta Inpres No 2 Tahun 2020 tentang RAN – P4GN dan kenaikan jumlah pandemi *covid 19*, diidentifikasi terdapat penurunan kasus narkoba dengan jumlah kasus 81 dengan jumlah tersangka 110, dan didapat kasus psikotropika belum terjadi penangkapan³.

Turunnya penanganan atau penegakan hukum (*law enforcements*) terhadap tindak pidana narkoba khususnya di Kota Bandung menjadi suatu objek dari kebijakan Inpres No 2 tahun 2020 (RAN-P4GN), dalam kebijakan perintah tersebut tidak mengecualikan kewenangan penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba meskipun awal tahun 2020 hingga 2021 saat ini Indonesia berada dalam masa pencegahan dan penanggulangan Pandemi *covid – 19*, kebijakan RAN – P4GN di upayakan dapat menggeneralisir penerapan metode pra pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa metode sosialisasi dan pengayoman terhadap masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Metode penerapan sosialisasi dan pengayoman merupakan bagian dari adanya fungsi direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas), fungsi Binmas untuk menanggulangi peredaran narkoba di Kota Bandung ini diterapkan pada seluruh Desa, di sekolah tingkat SMP, SMA , dan seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Bandung. Fungsi Bina masyarakat terhadap penanganan peredaran

³Data penyidikan Reserse narkoba Polda Jabar Periode 2019 sampai dengan Juni 2021.

gelap narkoba menjadi tujuan dalam mencegah dan menindak tingkat penyalahgunaan dan adanya bandar narkoba khususnya di Kota Bandung.

Aturan RAN – P4GN yang merupakan agenda Presiden Tahun 2020-2024 melalui fungsi Binmas POLRI menerapkan fungsinya komitmen masyarakat dengan Unit Binmas, komitmen tersebut dibangun dengan sistem koordinasi terpadu untuk melakukan pencegahan, yaitu sebelum adanya korban baru, fungsi sosialisasi komitmen dengan koordinasi terpadu ini menjadi agenda perlindungan bagi masyarakat (fungsi pengayoman kepolisian) yang harmonis dengan teori hukum pidana non penal (abolisionis) (*pre rehabilitation method*).

Rezim pencegahan dan pemberantasan narkoba sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menerapkan sistem rehabilitasi bahwa pecandu, dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkoba wajib untuk melapor kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan. Dinilai sistem ini merupakan suatu *das sein* yang memerlukan sistem baru untuk memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Fungsi Bina masyarakat diterapkan dengan mengadopsi sistem laporan dari koordinator wilayah setempat. Fungsi Binmas dalam Program P4GN dalam tahun ini dapat diterapkan untuk memebentuk sistem mencegah penyalahguna baru narkoba, karena jika telah ada penyalahguna baru maka sistem rehabilitasi Undang-Undang No 35 tahun 2009 menjadi suatu sistem pelengkapya.

Fungsi Binmas dengan menerapkan komitmen koordinasi yang melibatkan semua pihak, dinilai dapat melindungi masyarakat, terutama generasi

muda dalam masa pertumbuhan⁴. Fungsi Binmas dalam penanggulangan masalah narkoba harus terintegrasi dan bersinergi dengan sistem rehabilitasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁵ penerapan sinergitas antara sistem rehabilitasi dan sistem Bina masyarakat dalam menerapkan (*pre prevented Investigation*) dalam pelaksanaannya terbentur dengan adanya kendala terutama dalam membangun komitmen antara pihak penyidik Bina masyarakat Polrestabes Bandung dan wilayah terisolir dalam menerapkan laporan, mengungkap apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peran Bina masyarakat dalam mengakomodir wilayah terisolir terbatas pada fungsi membangun komitmen dan aktif mencari laporan masyarakat. Hal yang terpenting dalam menangani masalah penanganan narkoba adalah bagaimana agar fungsi Binmas dapat menjadi pencegah terjadinya peredaran gelap di lingkungan masyarakat Kota Bandung, sehingga tidak ada lagi adanya istilah pecandu wajib lapor dan rehabilitasi narkoba.

Sosialisasi bahaya narkoba yang didukung oleh Inpres No 2 Tahun 2020 khususnya di Kota Bandung, merupakan bentuk penanganan pidana preventif. Tujuan dari penyelarasan program pemberantasan narkoba Penyidik Polrestabes Bandung dengan Inpres No 2 Tahun 2020 adalah untuk mencegah adanya pecandu baru, mengakomodir pecandu dalam kondisi ketergantungan terhadap

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 5

⁵ <https://kota.go.id/berita/detail/81207-hadiri-sosialisasi-p4gn-pn.-plt.-wali-kota-ingatkan-pentingnya-upaya-penanggulangan-peredaran-dan-penyalahgunaan-narkotika>, diakses tanggl 1 Agustus 2021 pukul 11 .05 wib.

narkotika, dan merangkul pecandu yang telah mendapat hukuman penjara sekalipun.⁶

Efektifitas sosialisasi bahaya narkotika dengan program-program yang telah dijelaskan diatas pada praktiknya mulai diberlakukan pada bulan januari 2020, progres program sosialisasi bahaya narkotika terhadap jumlah laporan aduan masyarakat, penindakan, penangkapan, dan pengakomodiran masyarakat dan pecandu narkotika baru dinilai telah menurun, artinya penanganan dalam bentuk sosialisasi bahaya narkotika dalam program P4GN dapat selaras dengan norma masyarakat, namun dalam penerapan pemberian rehabilitasi oleh pemerintah melalui putusan pengadilan dalam perkara pecandu narkotika, hakim jarang sekali memutuskan untuk memberdayakan pecandu dalam program P4GN dan menjadi bagian komitmen pemberantasan tindak pidana narkotika.

Teori tindak pidana narkotika, peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika telah banyak penelitian yang mengkaji judul dengan teori yang sama, terdapat beberapa kesamaan mengenai lingkup bahasan dan teori yang digunakan dengan penelitian yang berjudul :

1. Judul : Penindakan Direktorat Pembinaan Masyarakat POLDA JABAR Bandung Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang POLRI
Karya ilmiah Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Nama : Farah Gitty Devianty
Tahun : 2017

⁶ Program P4GN 2020-2024 Reserse narkotika Polres Bandung

2. Judul : Pelaksanaan Pemberian rehabilitasi Bagi Pecandu narkoba
dihubungkan Dihubungkan dengan Undang-Undang No 22
Tahun 1997 Tentang Narkotika
Karya ilmiah Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Nama : Arnowo
Program Studi : Ketahanan Nasional Kajian Strategik
Penanganan Narkoba Tahun 2015

Penelitian fungsi Binmas terdapat sisi persamaan dan perbedaan, dari sisi persamaannya adalah terdapat pada tugas dan fungsi BNN dalam melakukan rehabilitasi, karena fungsi Bina masyarakat tidak dapat terlepas dalam fungsi wajib lapor yang berada satu sistem rehabilitasi BNN. Sedangkan sisi perbedaan dengan penelitian lainnya adalah penelitian fungsi Binmas berfokus pada peran program RAN P4GN oleh Kepolisian Polrestabes Bandung khususnya unit Bina masyarakat yang merupakan bentuk penanganan sebelum adanya penyidikan dan sistem rehabilitasi yang dilakukan BNN (*pre enforcements*).

Berdasarkan uraian persamaa dan perbedaan diatas penulis bermaksud untuk melakuk penelitian dan mengkaji mengenai permasalahan efektifitas penanganan perkara melalui fungsi Bina masyarakat, daya pembeda tersebut sepengetahuan penulis belum terdapat penelitian yang sama membahas fungsi Binmas dalam program RAN P4GN yang berbeda dengan sistem rehabilitasi BNN, namun harus menjadi satu kesatuan dan terintegrasi satu sama lain, daya beda tersebut membawa penulis untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :

**EFEKTIFITAS FUNGSI BINA MASYARAKAT KEPOLISIAN KOTA
BANDUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mempermudah penulisan dan membatasi kajian dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektifitas Fungsi Bina Masyarakat Kepolisian Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Bagaimanakah Kendala Fungsi Bina Masyarakat Kepolisian Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Meneliti dan menganalisis Efektifitas Fungsi Bina Masyarakat Kepolisian Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Meneliti dan menganalisis Kendala Fungsi Bina Masyarakat Kepolisian Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak PIDana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis

Kegunaan teoritis adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada akademisi dalam upaya mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, yaitu mengenai acara pra pencegahan fungsi Binmas dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana narkoba, yang di atur dalam program yang ada Inpres No 2 tahun 2020 Tentang penerapan aplikasi Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perancang Undang-Undang dan dapat dijadikan masukan rangka pembangunan Norma hukum pra pencegahan Binmas peredaran gelap narkoba (RAN – P4GN)
- b. Substansi penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Instansi terkait yaitu lingkungan keluarga inti ayah dan ibu yang sedang mendidik anak di lingkungan SMP, SMA , Dan atau Perguruan Tinggi Negeri, lingkungan RT RW yang berperan aktif dalam program Desa Bersinar (Bersih narkoba), Penyidik Polrestabes , Polisi Bina Masyarakat, BNN Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan

oleh Roscoe Pound yang menganut mazhab *sociological Jurisprudence*, hukum adalah *as a tool of social engineering* disamping *as a tool of social control*.⁷ Fungsi hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan tersebut.⁸

Upaya penanggulangan narkoba Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu produk hukum berupa Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika diatur masalah produksi, distribusi, konsumsi narkoba secara legal, pemberantasan peredaran narkoba secara ilegal, sampai kepada penanggulangan korban kecanduan narkoba. Dalam hal penanggulangan pecandu narkoba dalam Undang-Undang Narkotika terdapat ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi dan pemberian pidana bagi pecandu narkoba.

Hukum pidana merupakan hukum publik karena mengatur hubungan antara Negara dengan rakyat. Hukum pidana seharusnya dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.⁹

⁷ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 43

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN- Binacipta, Jakarta, 1978, hlm 11

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Penerbit Putra A.Bardin, Bandung, 1996, hlm 97

Penegakan hukum pidana selalu dikaitkan dengan diberlakukannya norma dan fungsi hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui pendekatan sistem. Tetapi dalam perspektif Abolisionisme Hulsman, *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana dipandang sebagai masalah sosial. Ada empat pertimbangan yang melandasi pemikiran Hulsman yaitu:

1. sistem peradilan pidana memberikan penderitaan
2. sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakannya
3. sistem peradilan pidana tidak terkendalikan
4. pendekatan yang dipergunakan sistem peradilan pidana mempunyai cacat mendasar¹⁰

Penerapan kerja sistem peradilan pidana pelaku kejahatan tidak pernah diikutsertakan sehingga pada gilirannya mereka tidak ikut menentukan tujuan akhir dari pidana yang telah diterimanya. Bahkan para korban kejahatan juga tidak pernah memperoleh manfaat dari hasil akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Atas dasar pandangan diatas, kaum abolisionis selalu berpikir radikal tentang kejahatan pidana, perbuatan menyimpang, dan pengendalian sosial. Menuntut penggantian dari sistem dan teori yang ada dalam bentuk-bentuk :¹¹

1. Dekarcerasi, yakni penghapusan penjara dan menggantinya dengan pegendalian;
2. Diversi, yakni meghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan yang formal dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat;
3. Dekategorisasi, dengan cara mematahkan berbagai sistem pengetahuan dan diskusi yang kategori-kategori perbuatan menyimpang;

¹⁰ *Ibid*, hlm 98

¹¹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 127

4. Delegalisasi, dalam arti menemukan sesuatu yang baru dan memperkuat cara-cara penyelesaian dan menegemen konflik tradisional, bentuk-bentuk keadilan diluar sistem peradilan pidana yang formal;
5. Deprofesionalisasi, yang mengandung makna bahwa untuk menggantikan struktur monopoli profesional dan kekuasaan, perlu dibentuk jaringan kontrol masyarakat, partisipasi publik, saling menolong dan pelayanan informal.

Pendapat ahli dari Mardjono Reksodiputro tidak memandang sistem peradilan pidana sebagai suatu kegagalan melainkan dikemukakannya sebagai suatu kenyataan bahwa sejarah perkembangan hukum suatu bangsa yang tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda dan Jepang. Mardjono juga menyarankan agar perlu ada batas-batas toleransi pelaksanaan sistem peradilan pidana dalam melihat kejahatan dan penegakkan hukum.¹² Dengan adanya teori abolisionisme ini para penegak hukum harus jeli kapan sistem peradilan pidana dapat efektif dan kapan justru mengarah pada yang sebaliknya. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kerumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua (Pasal 45 dan 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹³

Penjelasan Lamintang yang dimaksud dengan lembaga penindakan atau *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan keputusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu kebijaksanaan, dan termasuk pula ke dalam pengertiannya yaitu apa yang disebut lembaga pendidikan paksa dan lembaga kerja negara.¹⁴

¹² Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm 102

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Yasrif Watampone, Jakarta, 2005, hlm 189

¹⁴ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung, 1986, hlm 8

Tindakan (*Maatregel*) sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Seperti telah dikemukakan di muka, pidana tercantum secara limitatif di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, semua sanksi yang berada di luar Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah pidana. Hukuman administratif misalnya bukanlah pidana dalam arti hukum pidana, begitu pula tindakan bukanlah pidana walaupun berada di dalam hukum pidana. Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar, karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan.¹⁵

Penjelasan lain tentang perbedaan antara pidana dengan tindakan adalah Pidana (hukuman) bertujuan memberikan penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial. Sifat melindungi ini sangat ditonjolkan oleh Pompe, yang berbicara tentang *beveiligingmaatregel* yaitu dalam bahasa kita, tindakan untuk melindungi. Menurut Pompe maka, ditinjau dari sudut teori-teori hukuman, tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat membalas, melainkan, tindakan itu semata-mata ditujukan pada prevensi khusus. Tindakan itu bertujuan melindungi masyarakat terhadap orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berbahaya

¹⁵ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 211

yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan ketertiban masyarakat. Berbeda dengan hukuman, yang merupakan tindakan yang membalas, maka tindakan itu merupakan tindakan untuk melindungi dan tidak bersifat membalas.¹⁶

Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip *double track system*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan (termasuk Undang-Undang Narkotika), juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai sanksi primadona, sementara sanksi tindakan ditempatkan sebagai sanksi komplementer, bahkan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undangan pidana selama ini.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang akurat, untuk itu penulis akan melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini ialah metode pendekatan yuridis normatif¹⁸ Yaitu mempelajari dan menelaah konsep pra penegakan hukum, yaitu sosialisasi hukum sebagai unsur yuridis, dan mengenai bahaya narkoba merupakan agenda normatif

¹⁶ Utrecht, *Hukum Pidana II*, PT. Penerbitan universitas, Bandung, 1965,, 342

¹⁷ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm187

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.9.

penegekan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan skripsi ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta penerapan yang berkaitan dengan pra-penangan tindak pidana narkotika di masyarakat. Fakta tersebut berupa data sekunder karena dengan data sekunder akan lebih memungkinkan untuk memilih data atau informasi yang relevan yang mendukung penelitian.¹⁹ Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis serta memberikan data berdasarkan literatur atau studi kepustakaan. Selain itu penulisan skripsi ini juga memberikan analisis atau pembahasan dari masalah yang diuraikan tersebut.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan penelitian studi dokumen, penelitian dimulai dengan menelaah dan mengumpulkan sumber dokumen kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk mengumpulkan sumber data sekunder. Bahan Kepustakaan yang menjadi sumber data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Dokumen hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁹ Moh. Na zir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 63

- 3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika
 - 4) Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN-P4GN
- b. Dokumen hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dalam hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisa bahan hukum primer, antara lain yaitu tulisan/pendapat para ahli hukum.
 - c. Dokumen hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, artikel majalah, jurnal, koran dan internet (*virtual research*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber Binmas Polrestabes Bandung

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan metode analisa induktif – kualitatif, yaitu mengumpulkan, mencatat, pengelompokan sumber data kemudian mengklasifikasikan stuktur hukum dengan kasus yang diteliti²⁰.

²⁰ Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm, 57.